



**PUTUSAN**

**NO. 118 /Pid.B/2007/PN.PSB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JUMAIDI pgl MIDI  
Tempat lahir : Batang Lingkin  
Umur / Tgl lahir : 16 Tahun / 18 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarga : Indonesia  
Tempat tinggal : Jr. Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman  
Kabupaten Pasaman Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Juni 2007 sampai sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang penunjukan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum dan mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa : JUMAIDI pgl MIDI bersalah telah melakukan tindak pidana " PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo PASAL 53 (1) kuhp jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : JUMAIDI pgl MIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari berdasarkan sifat dan tugasnya, tetap terdapat keterbatasan informasi yang disampaikan. Dalam hal ini, Panitera tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah obeng bunga gagang warna kuning 1 (satu) buah sabit warna hitam dirampas untuk



Bahwa terdakwa JUMAIDI Pgl MIDI bersama dengan NANM (melarikan diri/DPO pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2007, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2007, bertempat di rumah saksi korban NURIZAH Pgl UPIK alamat -Jorong Batang Lingkin Kenagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum -Pengadilan Negeri Pasaman Barat " Telah mengambil suatu barang baik seluruhnya -maupun sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan NANM masuk ke rumah saksi korban NURIZAH Pgl UPIK, tanpa izin dengan maksud-mengambil barang yang ada di rumah tersebut setelah masuk mereka melihat ruang tengah tidak ada barang berharga, seterusnya mereka menuju arah dapur dan melihat ada satu 1 (satu) unit mesin cuci merk Nasional, kemudian terdakwa bersama dengan NANDA mengangkat mesin cuci tersebut ke ruang tengah, setelah sampai di ruang tengah pada saat memisahkan alat-alat mesin cuci tersebut mereka melihat ada orang yang mengintip dari luar melalui celah pintu rumah, dengan seketika mereka menghentikan kegiatan I beberapa saat kemudian pintu rumah diobrak dari luar rumah oleh saksi MASRIANTO setelah masuk saksi MASRIANTO bertanya lagi, "apa maksud kalian masuk ke dalam rumah ini" dan dijawab oleh NANDA "mau mengambil telur ayam" di rumah ini", kemudian saksi MASRIANTO bertanya lagi "ayam kalian yang bertelur di rumah ini?"

/« jawab ....

jawab lagi oleh NANDA "tidak" setelah itu ketika saksi MASRIANTO mau menangkap -terdakwa dan NANDA, keduanya langsung melarikan diri seterusnya terdakwa JUMAIDI Pgl MIDI baru bisa ditangkap oleh anggota Polres Pasaman Barat pada Hari Rabu -tanggal 26 Juni 2007 untuk diproses lebih lanjut sedangkan NANDA DPO (Daftar -pencarian orang) .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NURIZA Pgl. UPIK menderita kerugian lebdh kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 -ayat (1) Ke-4 KUHP jo undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## Subsidaair :

Bahwa terdakwa JUMAIDI fgl MIDI bersama dengan NANDA (melarikan diri) pada -hari Minggu tanggal 21 Januari 2007 sekira pukul 13«30 Wib atausetidak-tidaknya -pada bulan Januari 2007, bertempat dirumah saksi korban NURIZAH Pgl. UPIK alamat Jorong Batang Lingkin Kenagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman — Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah -Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil suatu barang baik seluruhnya maupun sebagian punya orang lain dengan maksuk akan memiliki barang itu dengan -melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan perbuatan itu — tidak jadi samapi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan n/a sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut\*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama — dengan NANDA masuk kerumah saksi korban NURIZA Pgl. UPIK tanpa izin dengan maksud -mengambil barang yang ada dirumah tersebut, setelah masuk mereka melihat ruang 4 tengah tidak ada barang bar harga,seterusnya mereka menuju a arah dapur dan melihat ada 1(satu) unit mesin cuci merk Nasional kemudian terdakwa bersama dengan NANDA— mengangkat mesin cuci tersebut keruang tengah ,setelah sampai diruang tengah mereka membuka dan mempreteli mesin cuci tadi menggunakan alat obeng,pada saat memisahkan alat-alat mesin cuci tersebut mereka melihat ada orang yang mengintip dari luar - melalui celah pintu rumah, dengan sekdtika menghentikan kegiatannya,beberapa saat kemudian pintu rumah diobrak oleh saksi MASRIANTO,setelah masuk saksi MASRIANTO -langsung bertanya " Apa maksud kalian masuk kedalam rumah ini " ? dan dijawab oleh NANDA " mau mengambil telur ayam"kemudian saksi MASRIANTO bertanya lagi"ayam kalian yang bertelur dirumah ini" dan dijawab oleh NANDA " Tidak" setelah itu ketika — saksi MASRIANTO mau menagkap terdakwa dan NANDA, keduanya langsung melarikan diri, Seterusnya terdakwa JUMAIDI Pgl MIDI baru bisa ditangkap oleh Anggota Polres -Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2007 untuk diproses lebih lanjut -

sedangkan NANDA masih DPO (Daftar Pencarian orang ).

Akibat perbuatan terdakwa,saksi korban NURIZAH Pgl UPIK menderita kerugian -lebih kurang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah ) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 -ayat (l)ke 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya dan kepercayaanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut; **7. Saksi: NURIZAH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2007 sekira jam 13.30 wib saksi mendapat berita bahwa rumah saksi yang terletak di jorong Batang Lingkin Kenagarian air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa saksi setelah mendapat berita kemudian saksi langsung datang ke rumah dan melihat pintu belakang dan pintu depan kuncinya sudah rusak bekas dibuka paksa serta melihat mesin cuci merk national telah di bongkar mesinnya
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya sedangkan yang mengetahuinya dengan pasti adalah saksi Imel;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. 2.

## *Saksi SIMEL*

- Bahwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2007 sekira jam 13.30 wib saksi mendapat berita bahwa rumah saksi yang terletak di jorong Batang Lingkin Kenagarian air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara ribut di rumah saksi Nurizah mendengar suara itu akhirnya melihat keluar jendela akan tetapi tidak melihat apa-apa selanjutnya saksi melihat dari pintu belakang dan melihat terdakwa sedang membongkar mesin cuci;
- Bahwa pelaku yang sedang membongkar mesin cuci adalah terdakwa dan Nanda (DPO);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;
- 

## **3. Saksi: MASRIANTO pgl ANTO**

- Bahwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2007 sekira jam 13.30 wib saksi mendapat berita bahwa rumah saksi yang terletak di jorong Batang Lingkin Kenagarian air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya bermula dari informasi dari SIMEL yang memberitahukan ada orang masuk ke rumah saksi Nurizah;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung pergi ke rumah saksi Nurizah dan melihat terdakwa dan Nanda sedang membongkar mesin cuci dengan menggunakan obeng;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;

## **4. Saksi: S MUNAP**

- Bahwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik pada Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2007 sekira jam 13.30 wib saksi mendapat berita bahwa rumah saksi yang terletak di jorong Batang Lingkin Kenagarian air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa datang ke rumah saksi Nurizah karena saksi Simel ada melihat ada orang masuk ke rumah saksi Nurizah dan membongkar mesin cuci;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa dan Nanda (DPO) di rumah saksi Nurizah sedang membongkar mesin cuci dengan menggunakan obeng;
- Bahwa selanjutnya saksi ada memegang terdakwa dan Nanda serta menanyakan atas perbuatannya akan tetapi oleh karena saksi kenal dengan terdakwa maka terdakwa dan Nanda dilepaskan kembali;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan telah pula di dengar keterangan orang tua Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa setiap harinya hidup normal serta mau membantu orang tuanya dan berkelakuan baik, serta mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan di LP serta untuk meningkatkan pengawasan orang tuannya;

dahulu yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
3. dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;-----
4. dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;-----

## Ad. 1. **Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini sebagai Barang siapa adalah **terdakwa JUMAIDI pgl MIDI** yang dipersidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. **Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dalam hal ini yaitu berupa sebuah mesin cuci milik saksi Nurizah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa jumaidi PGL MIDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2007 sekira jam 13.30 wib telah memasuki rumah saksi Nurizah dengan cara merusak pintu belakang setelah masuk di dalam rumah terdakwa bersama-sama dengan Nanada (DPO) mencoba membuka mesin cuci dengan menggunakan obeng, ketika terdakwa dan Nanda (DPO) baru saja membuka bautnya datang saksi Si MEL, saksi Masriyanto dan saksi Munap di rumah dan menangkap terdakwa serta Nanda;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Nanda (DPO) oleh saksi - saksi tersebut dilepaskan kembali oleh karena saksi - saksi menganali terdakwa dan Nanda (DPO) kemudian setelah beberapa hari terdakwa baru ditangkap kembali oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa baru saja membuka baut mesin cuci akan tetapi perbuatan terdakwa telah di

lihat oleh saksi Si Mel, saksi Masriyanto dan saksi Munap sehingga terdakwa dan Nanda (DPO) langsung ditangkap dan tidak jadi mesin cuci tersebut diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ternyata tidak selesai, maka dengan demikian unsur mengambil tidak terbukti dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dikehendaki oleh pasal 363 ayat (1) ke -4 tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Pengadilan akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu dakwaan subsidair perbuatan terdakwa melanggar pasal 363 (1) ke-4 jo 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;-----
  - mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;-----
  - dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;-----
  - perbuatan tersebut tidak selesai karena bukan kehendak dari terdakwa sendiri;-----
- ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah di pertimbangkan oleh Pengadilan dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan primair dan telah pula di nyatakan terbukti, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan kembali dan cukup mengambil alih pertimbangan dalam dalam primair ;

Ad.2 mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa jumaidi PGL MIDI pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2007 sekira jam 13.30 wib telah memasuki rumah saksi Nurizah dengan cara merusak pintu belakang setelah masuk di dalam rumah terdakwa bersama-sama dengan Nanada (DPO) mencoba membuka mesin cuci dengan menggunakan obeng, ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Nanda (DPO) baru saja membuka bautnya datang saksi Si MEL, saksi Masriyanto dan saksi Munap di rumah dan menangkap terdakwa serta Nanda;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Nanda (DPO) oleh saksi - saksi tersebut dilepaskan kembali oleh karena saksi - saksi menganali terdakwa dan Nanda (DPO) kemudian setelah beberapa hari terdakwa baru ditangkap kembali oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan fakta bahwa terdakwa menghentikan membuka baut mesin cuci tidak terlaksana sampai selesai oleh karena datang saksi Si Mel, saksi Maryanto dan saksi Munap datang menangkap terdakwa, sehingga tidak terlaksananya sampai selesai bukan kehendak dari terdakwa sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan sendiri akan tetapi adalah secara berdua bersama-sama dengan Nanda (DPO) dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 jo pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan " yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa selama persidangan Pengadilan, tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka adalah sah dan patut tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;-----

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti berupa o 1

(sam) unit mesin cuci merk o 1 (sam) buah obeng bunga

gagang warna kuning

o 1 (satu) buah sabit warna hitam statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yaitu:-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa masih muda daiharapkan kelak dikemudian hari masih mampu memperbaiki perilakunya dan kakak kandung terdakwa masih sanggup untuk membimbing terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan juga akan mempertimbangkan secara khusus hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Keluarga terdakwa, serta pendapat lingkungan tempat tinggal keluarga yang dalam kesimpulannya, bahwa terdakwa adalah dari keluarga yang tidak utuh ibu sudah meninggal dan terdakwa ikut kakak perempuannya;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) , Undang Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

Menyatakan bahwa Terdakwa JUMAIDI pgl MIDI tedak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----

- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;-----
- Menyatakan bahwa Terdakwa JUMAIDI pgl MIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : "**PERCOBAAN PENCURIAN**

**DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----

-Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga);-----

-Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mesin cuci merk national dikembalikan kepada saksi korban

Nurizah

1 (satu) buah obeng bunga gagang warna kuning - 1 (satu) buah sabit warna hitam dirampas untuk dimusnahkan - **Membebaskan** kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2. 000,-

(dua ribu rupiah) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus perkara ini oleh PARTONO, SH Hakim Pengadilan Negeri  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasaman Barat yang ditunjuk untuk mengadili perkara Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 Agustus 2007, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh FAIZAL sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh EKA DHARMA PUTRA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sekaping, Terdakwa dan KAKAK Terdakwa ;-----

  
FAIZAL.

  
PARTONO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)